



P E N E T A P A N

Nomor : 05/PEN.DIS/2016/PTUN.ABN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 02 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 04 Februari 2016, dalam Register Perkara Nomor: 05/G/2016/PTUN.ABN ; -----

Dalam perkara antara : -----

1. N a m a : **NIKOLAS JOHAN KILIKIKY, STh.** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta / Calon Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015.; -----
Tempat tinggal di : Jalan Kelapa Nias XI Blok PD. 7/3 RT.007 / RW. 018 Kelurahan Pengangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. ; -----
2. N a m a : **Drs. JOHANNIS HENDRIK FRANS.** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia. ; -----
Pekerjaan : Pensiunan PNS / Calon Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015. ; -----
Tempat tinggal di : Desa Wakarley Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku. ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. FIREL E. SAHETAPY, SH. MH. ; -----
2. HAMDANI LATURUA, SH. ; -----
3. HENRY S. LUSIKOY, SH. ; -----
4. MARGARETH O. KAKISINA, SH. MH. ; -----
5. ARIFIN P. GRISYA, SH. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuaya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIREL E. SAHETAPY, SH. MH dan Rekan beralamat di Jalan Dana Kopra No. 1 / 29 Ambon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT ;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA ;** -----

Tempat Kedudukan di: Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku ; ---

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. DANIEL W. NIRAHUA, SH. MH
2. M. TAHALATA, SH
3. JAKOBIS SIAHAYA, SH.
4. HELMI J. SULILATU, SH.
5. ANASTASIA E. PATTIASINA, SH.
6. AHMAD ADILASN ALWI, SH.

Kesemuaya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nirahua-Latar & Rekan, Jln. Halong Atas, Komplek BTN Penda Blok II No. 38 Kecamatan Baguala Kota Ambon., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian ternyata bahwa Obyek Gugatan berupa : Surat Nomor : 135/KPU-MBD-029/XII/2015 tertanggal 04 Desember 2015, Tentang : Tindak lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, adalah ditujukan untuk menyatakan batal atau tidak sah Pentahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Mulai dari Tahapan Kampanye dan Tahapan Penceblosan tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan penetapan pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Periode 2015 / 2020 atas nama : Drs. BARNABAS N. ORNO dan BENYAMIN T. NOACH, ST. dan karenanya merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini, sehingga bukan merupakan kewenangan PTUN untuk mengadili gugatan a quo (Yurisprudensi MARI Nomor : 252 K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000). ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pokok Gugatan a quo nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang PTUN sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Gugatan a quo harus dinyatakan tidak diterima. ; -

Mengingat Ketentuan Pasal 2 huruf a jo Pasal 62 (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima. ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara tersebut sebesar Rp. 211.000 (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah). ; -----

Ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Dan dengan dibantu oleh KAKISINA JACOBA, SH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. ; -----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PANITERA,

K E T U A,

KAKISINA JACOBA, SH
NIP. 195703281978012001

DARMAWI, SH
NIP : 196006161982031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)